



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Slawi Unit Yamansari** yang beralamat di Jalan Raya Lebaksiu Kelurahan Lebaksiu Lor Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya sebagai berikut :

1. WIBOWO IMAN SANTOSO Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Slawi;
2. ENDANG WIDIYANI Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Slawi Unit Yamansari;
3. MOCH. ABROR FRANKY AP Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Slawi Unit Yamansari;
4. ARI MAHARDIKA Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Slawi;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.675-KC-VIII/MKR/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 dan Surat Tugas Nomor B.674-KC-VIII/MKR/02/2021 tanggal 23 Februari 2021, dengan ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Slawi Unit Yamansari yang beralamat di Jalan Raya Lebaksiu Kelurahan Lebaksiu Lor Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**MELAWAN**

1. Nama : **MAHYUTI.**  
Tempat & Tanggal Lahir : Tegal, 30 Desember 1964.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Alamat : Lebaksiu Kidul RT 01 RW 02  
Kecamatan Lebaksiu Kab. Tegal.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat I;

2. Nama : **TASRONI.**  
Tempat & Tanggal Lahir : Tegal, 29 Juli 1960.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Alamat : Padasari RT 23 RW 06 Desa  
Padasari Kec. Jatinegara, Kab. Tegal.

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat gugatan dari Kuasa Penggugat dan juga mendengarkan Jawaban yang diajukan secara lisan baik oleh Tergugat I dan Kuasa Hukum dari Tergugat II di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 24 Juni 2021 di bawah register Nomor : 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.PK1812SCP6/6071/12/2018 tanggal 27-12-2018 berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang , selanjutnya disebut SPH.
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 5.166.700,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.166.700,-  
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.000.000,-
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 27 Januari 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01820 /Desa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atas nama MAHYUTI, dengan luas 82 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00191/Lebaksiu Kidul/2018 tanggal 03/08/2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji.
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/ cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812SCP6/6071/12/2018 tanggal 27-12-2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 5.166.700,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.166.700,-  
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.000.000,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2019 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi akhir bulan Januari 2021 adalah sebesar Rp. 89.333.064,- yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp. 79.166.500,-  
Tunggakan Bunga Rp. 10.166.564,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B.201/UNIT/I/2021 tertanggal 15-01-2021
  - b. Surat Peringatan 2 No. B.11/UNIT/II/2021 tertanggal 01-02-2021

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Peringatan 3 No. B.28/UNIT/II/2021 tertanggal 15-02-2021

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812SCP6/6071/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 89.333.064,- yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp. 79.166.500,-  
Tunggakan Bunga Rp. 10.166.564,-
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01820 /Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atas nama MAHYUTI, dengan luas 82 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.00191/Lebaksiu kidul/2018 tanggal 03/08/2018.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan,

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp.5.166.700,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp.4.166.700,-  
Angsuran bunga sebesar Rp.1.000.000,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Januari 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 27 Desember 2018  
Keterangan Singkat :  
Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.166.700,- yang terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp.4.166.700,- dan Angsuran Bunga sebesar Rp.1.000.000,-
3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;  
Keterangan Singkat :  
Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812SCP/6071/12/2018 tanggal 27-12-2018 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;
5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.01820 /Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atas nama MAHYUTI, dengan luas 82 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.00191/Lebaksiu kidul/2018;
6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat  
Keterangan Singkat :  
Bukti P-5 sd P-7 membuktikan bahwa :
  - a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama MAHYUTI luas 82 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lebaksiu kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
  - b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Januari 2021 ;

9. P - 9 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Januari 2021;

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Januari 2021 hutangnya menunggak sebesar Rp.89.333.064,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 79.166.500,-

Tunggakan Bunga Rp. 10.166.564,-

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No.B.201/UNIT/II/2021 tertanggal 15 Januari 2021,

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.11/UNIT/II/2021 tertanggal 01 Februari 2021,

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.28/UNIT/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 sd Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812SCP6/6071/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:PK1812SCP6/6071/12/2018 tanggal 27 Desember 2018;

5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 89.333.064,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 89.333.064,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:  
Tunggakan Pokok Rp. 79.166.500,-  
Tunggakan Bunga Rp. 10.166.564,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Lebaksiu kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.01820/Desa Lebaksiu kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atas nama MAHYUTI, dengan luas 82 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.00191/Lebaksiu kidul/2018 tanggal 03/08/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dari Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor B.675-KC-VIII/MKR/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 dan Surat Tugas Nomor B.674-KC-VIII/MKR/02/2021 tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I hadir menghadap sendiri ke depan persidangan sedangkan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. SUHENDAR, SE., SH., LL.M & Rekan, Advokat yang berkantor di LAW OFFICE DR. SUHENDAR & ASSOCIATES, beralamat di RUKO ASEAN UNIVERSITY INTERNATIONAL Jl. Sholeh Iskandar N. 89 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 yang telah terdaftar dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor 139/SK/7/2021 tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara penyelesaian gugatan sederhana, tidak memungkinkan pada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui forum mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator, akan tetapi Hakim dalam perkara *a quo* tetap memberikan kesempatan, saran dan pendapat kepada para pihak yang berperkara untuk dapat melakukan proses perdamaian dalam perkara *a quo* dalam setiap proses persidangan, selain itu Hakim tersebut juga menyarankan kepada para pihak dalam perkara *a quo* untuk melakukan mediasi secara mandiri di luar proses persidangan, akan tetapi dalam perkara *a quo* baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak terjadi perdamaian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat melalui Kuasanya telah membacakan surat gugatannya selanjutnya Tergugat I tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sedangkan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban yang disampaikan secara lisan dan untuk selengkapnya terhadap jawaban dari Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) akan tetapi pada pokoknya menyatakan mengakui kebenaran gugatan Penggugat dan Tergugat ada keinginan untuk membayar kewajiban dengan permintaan agar hutang tersebut dibayar tanpa bunga dan bisa dibayar nyicil;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan secara lisan oleh Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan Penggugat tidak keberatan dan kemudian menentukan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh para Tergugat dalam perkara *a quo* dengan membayar pokoknya saja yakni sejumlah Rp79.166.500,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dibayar seketika dan sekaligus, dan untuk itu Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bersedia dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*, sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat melalui Kuasanya dalam perkara *a quo* telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1812SCP6/6071/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 dan lampiran, diberi tanda ..... P-1;
2. Foto kopi Kwitansi pencairan kredit tanggal 27 Desember 2018 atas nama Debitur Mahyuti yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) unit Yamansari Cabang Slawi, diberi tanda ..... P-2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3328067012640012 atas nama Mahyuti dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3328062907600002 atas nama Tasroni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda ..... P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) No. 3328062609084153 atas nama Kepala Keluarga Tasroni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda ..... P-4;
5. Foto kopi Sertifikat (SHM) No. 01820 atas nama Mahyuti diberi tanda ..... P-5;
6. Foto kopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor : 6071-01-014695-10-9 atas nama Mahyuti alamat Lebaksiu Kidul Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, diberi tanda ..... P-6;
7. Foto kopi Surat Kuasa tanggal 27 Desember 2018 atas nama Mahyuti kepada Unit BRI Yamansari, diberi tanda ..... P-7;
8. Foto kopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan berupa SHM No. 01820 atas nama Mahyuti dari Mahyuti kepada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Yamansari tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda ..... P-8;
9. Foto kopi Surat Kuasa Menjual Agunan sebidang tanah luas 82 M2 pada SHM No. 01820 atas nama Mahyuti dari Mahyuti kepada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Yamansari tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda ..... P-9;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopi *Pay off* Pinjaman beserta lampirannya atas nama Debitur Mahyuti, diberi tanda ..... P-10;
  11. Foto kopi Surat Peringatan PT. BRI Kantor Cabang Slawi Unit Yamansari ke-1 tanggal 15 Januari 2021 yang ditujukan kepada Mahyuti, diberi tanda ..... P-11;
  12. Foto kopi Surat Peringatan PT. BRI Kantor Cabang Slawi Unit Yamansari ke-2 tanggal 01 Februari 2021 yang ditujukan kepada Mahyuti, diberi tanda ... P-12;
  13. Foto kopi Surat Peringatan PT. BRI Kantor Cabang Slawi Unit Yamansari ke-3 tanggal 15 Februari 2021 yang ditujukan kepada Mahyuti, diberi tanda ... P-13;
- Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti bertanda P-3, P-4, P-11 sampai dengan bukti bertanda P-13 berupa foto kopi dari foto kopi, akan tetapi terhadap seluruh bukti yang diajukan telah dibubuhi materai secukupnya dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat melalui Kuasanya tidak menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan saksi maupun Ahli, meskipun Hakim tersebut telah memberitahukan hak hukum dari Penggugat dalam perkara *a quo* akan tetapi secara tegas Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak menggunakan hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I tidak mengajukan pembuktian atas gugatan Penggugat dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya juga menyatakan tidak mengajukan pembuktian atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah menjelaskan hak hukum dari Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya untuk mengajukan pembuktian dalam perkara *a quo* akan tetapi Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana surat gugatannya dan pembuktiannya tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan untuk itu selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat I tidak mengajukan jawaban sedangkan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui kebenaran gugatan Penggugat dan Tergugat ada keinginan untuk membayar kewajiban dengan permintaan agar hutang tersebut dibayar tanpa bunga dan bisa dibayar nyicil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat melalui Kuasanya mengajukan gugatan tentang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh para Tergugat atas hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Slawi unit Yamansari dengan MAHYUTI dan TASRONI sebagaimana Surat Pengakuan Hutang tertanggal 27 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Slawi unit Yamansari tersebut para Tergugat juga menyerahkan jaminan atas hutangnya yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01820 atas nama pemegang hak MAHYUTI (Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Slawi unit Yamansari tersebut Tergugat I tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut dan untuk itu Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing melalui surat peringatan tertanggal 15 Januari 2021, 01 Februari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim tersebut memeriksa dan memutus perkara *a quo* maka akan memeriksa formalitas dari surat gugatan Penggugat terlebih dahulu yang acuan hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata gugatan sederhana yang menjadi acuan hukum yang paling mendasar adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (3) *juncto* Pasal 13 ayat (2), (3), (4) *juncto* Pasal 14 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *a quo* maka gugatan dari Penggugat telah memenuhi syarat formal dari gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim tersebut memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-1 (satu) sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya maka Hakim tersebut akan memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tersebut telah mendengar dari pihak Penggugat bahwa Tergugat I telah lama tidak membayar angsuran hutangnya sesuai yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1812SCP6/6071/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 dan Penggugat telah memberi kesempatan kepada Tergugat I untuk dapat membayar hutang Tergugat yang seharusnya jatuh tempo untuk 24 (dua puluh empat) bulan yaitu pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa menurut *doktrin* dari Subekti, wujud dari *wanprestasi* ada empat, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) akibat dari *wanprestasi*, yaitu sebagai berikut :

1. Perikatan tetap ada.
2. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksana prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi.
3. kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
4. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat maka Hakim tersebut memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti P-1 sebagai dasar telah terjadinya perjanjian antara Penggugat

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I dan secara hukum hal tersebut merupakan perjanjian antara Kreditur dan Debitur selanjutnya diajukannya bukti P-2 oleh Penggugat melalui Kuasanya yang membuktikan hal tersebut sebagai bentuk realisasi penyerahan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat I sedangkan bukti P-3 dan bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan bahwa identitas pihak Tergugat I yang melakukan perjanjian sebagaimana yang dimaksud oleh bukti P-1 dan identitas Tergugat II sebagai suami dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan bukti P-2 serta bukti P-5 sampai dengan bukti P-10 tersebut telah dapat diperlihatkan aslinya oleh Kuasa dari Penggugat dan dalam perkara *a quo* baik Tergugat I maupun Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara *a quo*, Kuasa Hukum dari Tergugat II bahkan menyatakan semua hal dalam gugatan Penggugat berikut bukti-bukti yang diajukannya adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tersebut atas gugatan Penggugat melalui Kuasanya tersebut menurut Hakim tersebut telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 174 sampai dengan Pasal 176 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tersebut agar memenuhi ketentuan Pasal 174 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *dan* 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat formil dari suatu pengakuan maka harus disampaikan dihadapan Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dan sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dinyatakan oleh pihak materil (*principal*), dan untuk hal ini telah dilakukan oleh Kuasa Hukum dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I tidak mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat sehingga menurut Hakim tersebut Tergugat I tidak membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat atas gugatannya dan Tergugat I juga tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara *a quo* dengan demikian Tergugat I secara hukum membenarkan atas *posita* gugatan Penggugat termasuk *petitum* gugatan Penggugat melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Kuasa Hukum Tergugat II dan tidak adanya bantahan dari Tergugat I atas gugatan *a quo* maka terhadap

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat menurut Hakim tersebut beralasan hukum dan untuk itu sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-3 (tiga) gugatan Penggugat maka Hakim tersebut memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan dari adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I maka dipersidangan Kuasa dari Penggugat mengajukan bukti P-5, bukti P-6 sampai dengan bukti P-9 yang menjadi dasar dari bukti P-1 dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-5, bukti P-6 sampai dengan bukti P-9 maka hal tersebut telah menjelaskan kalau Tergugat I telah menyerahkan jaminan atas pinjamannya kepada pihak Penggugat dan penyerahan tersebut disetujui serta diakui oleh Tergugat I dan dibenarkan oleh Tergugat II melalui pengakuan yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan diperlihatkannya asli dari bukti P-5, bukti P-6 sampai dengan bukti P-9 dalam persidangan *a quo* dan oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tidak membantah dalil gugatan Penggugat *a quo* maka terhadap *petitum* ke-3 (tiga) gugatan Penggugat menurut Hakim tersebut beralasan hukum dan untuk itu sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat maka Hakim tersebut memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *wanprestasi* adalah tindakan salah satu pihak yang tidak memenuhi atau telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang dalam perkara *a quo* telah terjadi perjanjian dalam tindakan perbankan yaitu antara *kreditur* yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Slawi unit Yamansari dengan para Tergugat sebagai dengan *debitur*;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan yaitu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui bukti P-1, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti P-2, bukti P-5 sampai dengan bukti P-13 untuk mendukung terjadinya bukti P-1;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk mendukung adanya bentuk kelalaian dari Tergugat I atas perjanjian yang telah disepakati dalam bukti P-1 maka Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-13 sebagai bentuk bahwa para Tergugat khususnya terhadap Tergugat I sudah lalai membayar cicilan pinjamannya kepada Penggugat sehingga diberi peringatan/ teguran akan tetapi peringatan/ teguran dimaksud tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat I sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka perbuatan para Tergugat khususnya Tergugat I sudah memenuhi unsur perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Slawi unit Yamansari sebagai Penggugat, maka dari itu terhadap *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-5 (lima) dan *petitum* ke-6 (enam) gugatan Penggugat, maka Hakim tersebut memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk memperkuat dalil *positanya* terkait sisa hutang dari para Tergugat kepada Penggugat, dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti P-1 dan bukti P-2 sebagai dasar atau acuan untuk menghitung berapa banyak sisa hutang dari para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan juga mengajukan bukti P-10 beserta dengan lampirannya yang dalam hal ini untuk membuktikan mengenai jumlah besaran sisa pokok dari pinjaman para Tergugat yang secara hukum menjadi kewajiban para Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa dipersidangan melalui bukti P-10 beserta dengan lampirannya Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan secara hukum kalau sisa pokok pinjaman dari Tergugat I adalah sejumlah Rp79.166.500,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-2 secara hukum dapat diketahui kalau dari hutang awal para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas pinjaman hutang dari Penggugat tersebut sebagaimana bukti P-10 melalui lampirannya diketahui Tergugat I pernah membayar cicilan yang menjadi kewajiban atas pinjaman hutangnya, cicilan tersebut antara lain dilakukan pada 29-01-2019, 27-02-2019,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-03-2019, 23-05-2019 dan tanggal 30-06-2019, setelah itu Tergugat I tidak pernah membayar cicilannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka menurut Penggugat dalam *posita* gugatannya Tergugat I memiliki kewajiban untuk melunasi sisa pinjaman hutangnya tersebut pertanggal 7 April 2021 adalah sejumlah Rp89.333.064,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp79.166.500,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan untuk bunga berjalan sebesar Rp10.166.564,00 (sepuluh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), hal itu juga telah diingatkan oleh Penggugat kepada para Tergugat melalui bukti P-11 sampai dengan bukti P-13;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut Kuasa Hukum Tergugat II telah membenarkan dan tidak membantah atas gugatan Penggugat tersebut, sehingga dari hal tersebut menurut Hakim tersebut terhadap *petitum* ke-5 (lima) dan *petitum* ke-6 (enam) gugatan Penggugat beralasan hukum dan untuk itu sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menuntut dalam *petitum* ke-7 (tujuh) gugatannya agar agunan yang diserahkan oleh para Tergugat kepada Penggugat selaku kreditur atas pinjaman sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 dapat di jual melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk melunasi hutang dari para Tergugat kepada Penggugat, terhadap hal ini Hakim tersebut memiliki pertimbangan hukum yaitu dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti sebagaimana bukti P-1, bukti P-2, bukti P-5 sampai dengan bukti P-9 dan dari bukti-bukti tersebut telah dinyatakan sebagai bukti yang dapat mendukung pembuktian Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dikabulkannya *petitum* ke-2 (dua) sampai dengan *petitum* ke-6 (enam) gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pinjaman para Tergugat kepada Penggugat maka diserahkan surat atas sebidang tanah sebagaimana bukti P-5 dan atas pinjaman para Tergugat tersebut Penggugat telah menguasai secara hukum terhadap objek jaminan yang telah bersertifikat tersebut sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara *a quo* telah mengabulkan *petitum* ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dan Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mengabulkan *petitum* ke-2 (dua) sampai dengan *petitum* ke-6 (enam) gugatan Penggugat maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum*

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi terhadap amar *petitumnya* yang akan dinyatakan bersama-sama dalam Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* selain mengajukan tuntutan *primair* Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan tuntutan *subsidaire*, maka oleh karena Penggugat juga mengajukan tuntutan *subsidaire*, menurut Hakim tersebut terhadap pertimbangan hukum yang diuraikan sepanjang tidak keluar dari konteks pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat melalui Kuasanya maka hal tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga tidak menjadi *ultra petita*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *subsidaire* ini ada *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 yang kaidah hukumnya "*dalam suatu gugatan perdata apabila pihak Penggugat mencantumkan tuntutan/ petitum subsidair ex aequo et bono mohon keadilan (naargoede justitie rechtsdoen) maka Hakim Tunggal dalam mempertimbangkan tuntutan subsidair tersebut disatu pihak tidak akan melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) Herzien Indonesische Reglement (H.I.R.) sedangkan di pihak lain, hak Tergugat untuk membela hak-haknya/ dalil sanggahannya tidak akan dirugikan*", sehingga dari hal ini Hakim tersebut akan mempertimbangkan seluruh *petitum primair* yang diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan *petitum subsidairnya*;

Menimbang, bahwa sebagaimana *petitum ke-7* (tujuh) gugatan Penggugat *a quo* maka objek tanah yang dijadikan jaminan oleh para Tergugat kepada Penggugat dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang tata cara penjualan terhadap jaminan milik para Tergugat akan ditentukan oleh Penggugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegay, dan apabila dari penjualan objek jaminan tersebut hutang para Tergugat telah dapat dibayarkan maka apabila dari penjualan jaminan para Tergugat tersebut masih memiliki sisa maka secara hukum Penggugat memiliki kewajiban untuk mengembalikannya secara seketika dan sekaligus kepada para Tergugat setelah dikurangi dengan biaya yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan biaya yang berkaitan dengan penyelesaian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya *petitum ke-2* (dua) sampai dengan *petitum ke-7* (tujuh) dari gugatan Penggugat *a quo* dan adanya perbaikan redaksionalnya melalui tuntutan *ex aequo et bono*, maka dengan demikian

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Hakim tersebut menggunakan dalil *ex aequo et bono* untuk melengkapi terkait *petitum* ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat melalui Kuasanya sehingga oleh karena *petitum* ke-2 (dua) sampai dengan *petitum* ke-7 (tujuh) dari gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dalam perkara *a quo* para Tergugat menjadi pihak yang dinyatakan kalah, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 181 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* sangat relevan apabila terhadap *petitum* ke-8 gugatan Penggugat juga dikabulkan, terhadap besarnya biaya perkara yang harus dibayarkan oleh para Tergugat tersebut akan disebutkan bersama-sama dalam amar Putusan perkara *a quo*

Mengingat, ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812SCP6/6071/12/2018 tanggal 27 Desember 2018;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat penyerahan agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat telah *Wanprestasi* tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812SCP6/6071/12/2018 tanggal 27 Desember 2018;
5. Menyatakan sisa hutang para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp89.333.064,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang para Tergugat sebesar Rp89.333.064,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
  - Tunggakan Pokok Rp79.166.500,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bunga Rp10.166.564,00 (sepuluh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- 7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Lebaksiu kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.01820/Desa Lebaksiu kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atas nama MAHYUTI, dengan luas 82 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.00191/Lebaksiu kidul/2018 tanggal 03/08/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, untuk pelunasan hutang para Tergugat, dengan ketentuan sisa dari hasil penjualan objek jaminan/ agunan kredit para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebidang tanah dan/ atau tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01820/Desa Lebaksiu kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal atas nama MAHYUTI, dengan luas 82 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.00191/Lebaksiu kidul/2018 tanggal 03/08/2018 diserahkan kepada para Tergugat secara tunai dan seketika setelah dikurangi dengan biaya yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan biaya yang berkaitan dengan penyelesaian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat;
- 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh R. EKA P. CAHYO N., S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Slawi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan di bantu oleh JOHAN SOFI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh Kuasa dari Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II atau Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Johan Sofi, S.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas ...	: Rp. 40.000,00
4. Panggilan .....	: Rp. 360.000,00
5. Materai .....	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer